

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Masyarakat di Bidang Perijinan, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, Perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, perlu menambahkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

- A. BAB II Pembentukan, Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 1. Inspektorat
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Badan Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat
 4. Badan Lingkungan Hidup
 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
 6. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
 8. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
 9. RSUD Palembang BARI
 10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

B. Penambahan BAB baru, yaitu BAB XII.A, di baca sebagai berikut :

BAB XII.A

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Bagian Pertama Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43 A

- (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Perijinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 43 B

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Perijinan secara Terpadu dengan prinsip Koordinasi Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 43 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagian di maksud dalam Pasal 43.b, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program
- b. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- c. Pengelolaan administrasi perijinan dan non perijinan
- d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 43 D

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 43 E

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan
 - d. Seksi Informasi dan Pengembangan Kinerja
 - e. Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan
 - f. Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,

Pasal 43 F

- (1). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pasal 43 E, ayat (1) huruf f terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
 - (2). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara Teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Kepala Kantor yang bersangkutan.
 - (3). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Pelayanan.
- C. BAB XIII eselonisasi, Pasal 44, di ubah dan di baca sebagai berikut :
- huruf.C. Sekretaris Badan, Direktur Bidang pada RSUD Palembang BARI, Kepala Kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- D. BAB XV Tata Kerja Pasal 46, di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1). Inspektur, Direktur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan tugas masing-masing.
 - (2). Inspektur, Direktur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub.Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (3). Inspektur, Direktur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub.Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
 - (4). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
 - (5). Dalam hal Inspektur, Direktur, Kepala Badan atau Kepala Kantor berhalangan, dapat menunjuk Sekretaris, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbagian atau Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- E. BAB XVI Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 47, ayat (1) di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Ayat (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor serta Pejabat-Pejabat lainnya di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah di Angkat dan di berhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-7-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. H. Huseini Thawani, W.M.
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 8



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-7 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

[Signature]
LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 2

WALIKOTA PALEMBANG,

[Signature]
H.EDDY SANTANA PUTRA